



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 626 /DT/2010

TENTANG

PENGGAKTAN PENGAJAR DAN PENGUJI TOEFL PROGRAM STUDI STRATA SATU (S1) PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS KABUPATEN MALINAU DI LONG AMPUNG JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor : 06/PP/2010, tanggal 4 Januari 2010, telah ditetapkan Pengangkatan Pengajar dan Penguji Toefl Program Studi Strata Satu (S-1) Pendidikan Layanan Khusus Kabupaten Malinau di Long Ampung Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tahun 2010 ;
 - b. bahwa untuk maksud butir a di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 5. Keputusan Mendikbud Nomor 0177/0/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. R.I. Nomor 019/O/2005 ;
 6. Keputusan Mendiknas RI Nomor : 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 106/NPM.A4/KP/2010, tentang Penunjukan Prof.Dr.Ir.H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr, sebagai Pejabat Rektor Universitas Mulawarman, selama belum ditetapkan Rektor Universitas Mulawarman Definitif ;
 8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 01/PM.02/2009, tentang Standar Biaya Umum ;
 9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
 10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 140 Tahun 2010, tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif (SBKST) Program Pemerintahan Integratif dan Kelas Layanan Khusus Kabupaten Malinau Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
 11. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman :
 - a.Nomor : 456/DT/2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
 - b.Nomor : 212/KP/2007, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
 12. DIPA Unmul Tahun 2010 Nomor 0143/023-04.2/XIX/2010 tanggal 31 Desember 2009.


Memperhatikan : Kerjasama Pemerintah Kabupaten Malinau dengan Rektor Universitas Mulawarman dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor : 897-II/3423/BKD-III/2006, dan Nomor : 3598/J17.1.13/PP/2006 tanggal 08 November 2006, tentang Penyelenggaraan Program S-1 Pendidikan Kelas Layanan Khusus Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Pengangkatan Pengajar dan Penguji Toefl Program Studi Strata Satu (S-1) Pendidikan Layanan Khusus Kabupaten Malinau di Long Ampung Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tahun 2010, dengan susunan nama dan besaran honorarium sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Pengajar dan Penguji Toefl diktum pertama, bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada dana Kerjasama Pemerintah Kabupaten Malinau dengan Rektor Universitas Mulawarman dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2010 ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 21 Juni 2010

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. 
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan Yth :

1. Mendiknas. RI di Jakarta ;
2. Dirjen Dikti Kemendiknas. RI. di Jakarta ;
3. Pembantu Rektor II Unmul ;
4. Kepala BAUK Unmul ;
5. Dekan Fisipol ;

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Nomor : 626 /DT/2010 tanggal 21 Juni 2010

Tentang : Pengangkatan Pengajar dan Penguji Toefl Program Studi Strata Satu (S-1) Pendidikan Layanan Khusus Kabupaten Malinau di Long Ampung Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2010.

No.	Nama	Jabatan/Gol	Keterangan	Besaran Honorarium
1.	Dra. Aridah, MA	Pembina/IV/a	Pengajar	Rp. 4.500.000,-
2.	Suci Qomariah, SE	-	Pengajar	Rp. 4.500.000,-
3.	Drs. Djumadi, M.Si	Pembina Utama Muda/IV/c	Pengawas Ujian	Rp. 4.500.000,-
4.	Drs. H. Rusyikin	Pembina TK I/IV/b	Pengawas Ujian	Rp. 4.500.000,-
5.	Drs. DB. Paranoan, M.Si	-	Perjalanan Dinas Memonitoring	Rp. 5.000.000,-
6.	Prof. Dr. Adri Patton, M.Si	-	Perjalanan Dinas Memonitoring	Rp. 5.000.000,-

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 21 Juni 2010

Pj. Rektor,



Prof. Dr. Ir. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 19460731 197302 1 001